



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Bulan Bintang, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 01 Jakarta Selatan
NIK : 3174070502560005
2. Nama : **Ir. Friansyah Noor, Msi.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 1 Kec. Jakarta Selatan
NIK : 3174042004720004

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-748/DPP-Sek/05/2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor A.760/DPP-SEK/07/2019, bertanggal 15 Juli 2019 memberi kuasa kepada Firmansyah, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Purnomo, S.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Mohammad Fauzie Dianjaya, S.H., Afrizal, S.H., M.H., Asmoro, S.H., Edi Wirahadi, S.H., H. Yasin, S.H., Dr. Sabar Sitanggang, Damrah Mamang, S.H., M.H., Asep Ikbal Taufik, S.H., Toni, S.H., M.H., Gatot Priadi, S.H., M.H., Yolis Suhadi, S.H., Ngurah Gde Juanmalem Janitra, S.H. adalah Advokat/Penasihat

Hukum pada Kantor Hukum Pengacara Bulan Bintang, beralamat di Jalan Pasar Minggu Raya KM 18 Nomor 1-B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 239/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.Lit., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H., Akhmad Jazuli, SH, M.H., Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H., Yuni Iswanto, S.H., M. Mukhlasir. R.S.K, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhammad Arifudin, S.H., Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum HICON *Law & Policy Strategies* yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Persatuan Pembangunan, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa**
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat-10310
 NIK : 3271013110540002
2. Nama : **H. Arsul Sani, S.H., M.S.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat-10310
 NIK : 3174042004720004

Yang berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, SH., Angga Brata Rosihan, SH., Fahmi Syakir, SH., MH., Drs. Haidar, AT., SH., MH., Akhmad Leksono, SH., Andi Syamsul Bahri, SH., Jou Hasyim Waimahing, SH., MH., H. Rahman SH., MH., Bagus Setiawan, SH., MH., Tantri Maulana, SH., MH., M. Ardi, SH.I., Dedi Setiawan, SH., Agung Prabowo, SH., Zuman Malaka, SH., MH., H.M. Natsir, AS., SH., M.I.Kom., Andi Soemarjono, SH., MH., Ferry Efendi, SH., Farid Fadjaruddin, SH., Nanang Pujiono, SH., Abdullah Afifil Mu'ala, SH., Moh. Mukhlash, SH.I., Moh. Yusuf Bachtiyar, SH., Agus Triatmoko, SE., SH., MH., Imam Sujono, SH.I., Riyanto, SH., MH., CPL., Febri Handayani, SH., MH., Moch. Ainul Yaqin, SH.I Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) berkantor Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat - 10310 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 15:50 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 338-19-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dan

kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.11 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 100-19-19/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19; (bukti P-5) dan (bukti P-6).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.50 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PERMOHONAN PHPU DAPIL KABUPATEN ALOR 4.

Bahwa adapun dasar dan fakta hukum yang mendorong diajukannya Permohonan ini adalah sebagai berikut:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Jam 01:45 WIB, Yang menetapkan sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Parpol	Perolehan Suara
1	GOLKAR	2082
2	NASDEM	1959
3	PDIP	1177
4	PPP	1116
5	PBB	806

1. Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon dan Partai-Partai lain telah mengajukan keberatan terhadap hasil Pleno di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Alor Barat Laut (ABAL), Kecamatan ABAL, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (bukti P7);
2. Bahwa dari keberatan tersebut Pemohon dan tim melakukan pemeriksaan terhadap beberapa TPS dari beberapa Desa di satu kecamatan pada wilayah daerah pemilihan Kabupaten Alor 4, sehingga ditemukan adanya pengurangan suara Pemohon, berdasarkan hasil Form C-1 disandingkan dengan Rekapitulasi penghitungan suara wilayah tingkat Kecamatan Form (DA-1), sebagai berikut (bukti P-8 s.d. P-12);

Tabel 2:

No.	Partai	Desa	C1	DA1	Hasil C1 - DA1
1	Partai Bulan Bintang	Alila Selatan	73	23	50
2		Alor Besar	194	74	120
3		Bampalola	52	51	1
4		Pulau Buaya	244	242	2
5		Ternate	167	67	100
	TOTAL	5 Desa	730	457	273

Bahwa dari tabel diatas di temukan fakta bahwa suara Pemohon di hilangkan sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga);

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jumlah suara Pemohon yang seharusnya adalah jumlah suara pada Form DA-1 sebesar 806 di tambah suara yang hilang (tabel 2) sebesar 273, jadi total suara Pemohon berjumlah 1079 (seribu tujuh puluh sembilan);

3. Bahwa dari penghitungan dan atau pemeriksaan ulang di beberapa TPS dari beberapa Desa di satu Kecamatan pada wilayah daerah pemilihan Kabupaten Alor 4, ditemukan adanya penambahan/ penggelembungan suara oleh Partai tertentu yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagaimana hal tersebut ditemukan berdasarkan hasil penghitungan Form C1 disandingkan dengan Rekapitulasi penghitungan suara wilayah kecamatan Form (DA-1), sebagai berikut (bukti P-13 dan P-14).

Tabel 3:

No.	Partai	Desa	C1	DA1	Hasil C1 - DA1
1	Partai Persatuan Pembangunan	Alila Selatan	84	144	+60
2		Alor Kecil	238	336	+98
	TOTAL	2 Desa	322	480	158

Bahwa dari tabel diatas di temukan fakta bahwa terjadi penggelembungan suara terhadap partai tertentu yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 158 (seratus lima puluh delapan);

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jumlah penggelembungan Suara yang dilakukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditemukan sebesar 158. Untuk hal tersebut suara sah Partai Persatuan Pembangunan yang ada pada Form DA-1 sebesar 1116 (seribu seratus enam belas) suara harus di kurangi dari penggelembungan suara sebagaimana yang terdapat pada (tabel 3) sebesar 158 sehingga suara sah Partai Persatuan Pembangunan *berjumlah 958 (sembilan ratus lima puluh delapan)*;

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas total suara sah Pemohon yang sebenarnya adalah *berjumlah 1079 (seribu tujuh puluh sembilan), sehingga secara otomatis Pemohon memperoleh kursi ke 4 (empat) di dapil Alor 4*

Tabel 4:

No.	Nama Parpol	Perolehan Suara
1	GOLKAR	2082
2	NASDEM	1959
3	PDIP	1177
4	PBB	1079

Bahwa berdasarkan tabel 4 diatas Pemohon mendapat kursi yang ke 4 dari 4 (empat) kursi yang ada di dapil Alor 4.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon dapat membuktikan telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Panitia pelaksana pemilu (KPU Kabupaten Alor) dalam membuat rekapan pada Form C-1 dan Form DA-1 sehingga merugikan suara Pemohon, maka berdasarkan uraian fakta-fakta diatas cukup alasan bagi Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, jam 01.46 WIB dan memerintahkan Kpu untuk melakukan dan Menetapkan suara di Desa Alila Selatan, Desa Alor Besar, Desa Bampalola, Desa Pulau Buaya dan Desa Ternate Kecamatan Alor Barat Laut (ABAL), Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebanyak 1079 (seribu tujuh sembilan) adalah suara Pemohon dan menetapkan sebanyak 958 (sembilan ratus limapuluh delapan) adalah suara sah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana hal telah sesuai dengan Pasal 374 ayat (2) huruf b, huruf g, dan huruf h) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan *“Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:*

Huruf (b) penghitungan suara dilakukan secara tertutup; huruf (f) saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak

dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; huruf (h) ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih”.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Dapil Alor 4;
3. Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, yang benar sepanjang untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Dapil Alor 4 sebagai berikut:

No.	Nama Parpol	Perolehan Suara
1	GOLKAR	2082
2	NASDEM	1959
3	PDIP	1177
4	PBB	1079

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P14e, sebagai berikut.

1. P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan umum Tahun 2019
2. P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174070502560005 atas nama Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang
3. P-3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174042004720004 atas nama Afriansyah Noor, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang
4. P-4 Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2015 – 2020
5. P-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019
6. P-6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019
7. P7a Fotokopi Surat Nomor 200/SEK/V/2019 dari PBB untuk KPU Kabupaten Alor, tertanggal 06 Mei 2019
 P7b Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2019
 P7c Fotokopi DA-1 Kecamatan Alor Barat Laut, DPRD Kab/Kota Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dapil Alor 4
 P7d Fotokopi DB-1 DPRD Kab/Kota Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dapil 4
8. P8a Fotokopi C-1 TPS 01 Alaindonu, Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut

- P8b Fotokopi C-1 TPS 02, Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut;
- P8c Fotokopi C-1 TPS 03, Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut
- P8d Fotokopi C-1 TPS 04, Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut
9. P9a Fotokopi C-1 TPS 01, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut
- P9b Fotokopi C-1 TPS 02 Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut
- P9c Fotokopi C-1 TPS 03, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut
- P9d Fotokopi C-1 TPS 04, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut
- P9e Fotokopi C-1 TPS 05, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut.
10. P10a Fotokopi C-1 TPS 01, Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut.
- P10b Fotokopi C-1 TPS 02, Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut.
11. P11a Fotokopi C-1 TPS 01, Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut.
- P11b Fotokopi C-1 TPS 02, Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut.
- P11c Fotokopi C-1 TPS 03, Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut.
- P11d Fotokopi C-1 TPS 04, Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut.
- P11e Fotokopi C-1 TPS 05, Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut.
12. P12a Fotokopi C-1 TPS 02, Desa Ternate, Kecamatan Alor Barat Laut.
- P12b Fotokopi C-1 TPS 03, Desa Ternate, Kecamatan Alor Barat Laut.
- P12c Fotokopi C-1 TPS 03, Desa Ternate, Kecamatan Alor Barat Laut.
- P12d Fotokopi C-1 TPS 04, Desa Ternate, Kecamatan Alor Barat Laut.
13. P13a Fotokopi C-1 TPS 01 Alaindonu, Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut.
- P13b Fotokopi C-1 TPS 02, Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut.
- P13c Fotokopi C-1 TPS 03, Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat

Laut.

- P13d Fotokopi C-1 TPS 04, Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut
14. P14a Fotokopi C-1 TPS 01, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut.
- P14b Fotokopi C-1 TPS 02, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut.
- P14c Fotokopi C-1 TPS 03, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut.
- P14d Fotokopi C-1 TPS 04, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut.
- P14e Fotokopi C-1 TPS 05, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 29 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Rahmat Marweki:

1. Bahwa Saksi adalah saksi Partai Garuda pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Alor Barat Laut;
2. Bahwa rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Alor Barat Laut dimulai pada tanggal 22 April 2019. Saat itu, saksi Partai Politik meminta Penghitungan Suara Ulang karena pelanggaran-pelanggaran tingkat bawah yang tidak pernah dilaporkan oleh Panwas tingkat bawah;
3. Bahwa sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Alor Barat Laut berlangsung alot, sehingga rekapitulasi suara diskors. Para saksi meminta agar dihadirkan Panwaslu, KPU Kabupaten, dan Bawaslu Kabupaten. Namun, pertemuan yang dilakukan oleh PPK, Panwaslu, dan KPU Kabupaten tanpa menyertakan saksi;
4. Bahwa kemudian saat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan dilanjutkan, saksi 11 partai politik melakukan *walk out* dengan menandatangani D-2. Saksi yang mengikuti pleno rekapitulasi lanjutan adalah saksi Partai Golkar, Partai Nasdem, PDI, dan PPP;
5. Bahwa di C1 seluruh TPS di Desa Alor Kecil, Golkar mendapatkan 29 suara namun di DA1 bertambah menjadi 31 suara. Berkarya mendapatkan 128 suara

namun di DA1 berkurang menjadi 29 suara. PPP mendapatkan 238 suara namun di DA1 bertambah menjadi 336 suara. Perolehan suara di DA-1 diketahui saat pleno rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten;

6. Bahwa terhadap hal di atas saksi keberatan dan membuat laporan secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten.

Muhammad Abdullah:

1. Bahwa Saksi adalah saksi mandat Pemohon pada saat rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Alor Barat Laut;
2. Bahwa ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara antara C1 dengan DA1 di Desa Ternate, Desa Pulau Buaya, Desa Bampalola dan Desa Alor Besar yang merugikan Pemohon sebanyak 273 suara;
3. Bahwa C1 diperoleh dari saksi di tingkat KPPS;
4. Bahwa di TPS 02 Desa Ternate terjadi pengurangan suara Pemohon, di C1 berjumlah 167 suara, sedangkan di DA-1 berjumlah 67 suara;
5. Bahwa Saksi menyatakan rincian TPS mana saja yang perolehan suara di C1 berkurang di DA1 belum direkap.

Rahmin Labbe:

1. Bahwa Saksi adalah anggota KPPS TPS 2 Desa Alor Kecil Kecamatan Alor Barat Laut;
2. Bahwa setelah bertugas di TPS 2 Desa Alor Kecil, Saksi ikut menyaksikan penghitungan suara di TPS 1. Saksi tidak sampai selesai menyaksikan penghitungan suara di TPS 1 Desa Alor Kecil;
3. Bahwa tidak ada keberatan dan tidak ada catatan Panwas di TPS 1 Desa Alor Kecil;
4. Bahwa ada laporan masyarakat yang menyatakan adanya orang yang mengantarkan Pemilih ke bilik suara namun bukan anggota KPPS dan saksi partai politik;
5. Bahwa 2 hari setelah hari pemilihan, saksi bersama seluruh anggota KPPS Desa Alor Kecil termasuk Ketua KPPS 1 Muhammad Dasir Daeng Lanusu dan Panwas Desa dipanggil oleh PPS. Saat itu ada perbaikan kesalahan penulisan angka di Form C1 TPS 1 Desa Alor Kecil. Di C1 milik PPS, DPT berjumlah 243 orang dan ditambah DPK, dan DPTb jumlahnya 251 orang;

6. Bahwa Saat rekapitulasi suara tingkat Kecamatan untuk pembahasan TPS 1 Desa Alor Kecil Saksi tidak hadir.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 69-19-19/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang permasalahan perolehannya yang merujuk pada perhitungan berdasarkan C1 sebagaimana termaktub pada pokok perkara Permohonan Pemohon.

Adapun apabila merujuk pada perhitungan C-1 maka harus juga disertai dengan TPS mana dan suara seharusnya berapa pada, akan tetapi dalam dalil-dalil permohonan Pemohon hanya menyebutkan pada suatu desa/keluarahan padahal pada tingkat desa tersebut terdapat beberapa TPS.

2. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas persandingan data sebagaimana disampaikan Pemohon pada bagian awal pokok perkara apakah persandingan data pada tingkat kecamatan sesuai locus yakni Kecamatan Alor Barat Laut atau persandingan pada Dapil IV DPRD Kabupaten Alor.

Karena apabila menunjuk hasil perhitungan dari Termohon untuk Dapil IV Alor maka hasilnya pun berbeda dengan apa yang perbandingan yang disajikan oleh Pemohon dalam Pokok Perkara Permohonannya.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Alor Dapil 4 , menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.1.1. KABUPATEN ALOR

2.1.1.1.1 DAPIL ALOR 4

Tabel.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	GOLKAR	2082
2.	NASDEM	1959
3	PDIP	1177
4.	PPP	1116
5.	PBB	806

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara yang ada pada Permohonan tersebut bukan perolehan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan Pemohon pada Dapil Alor 4 sehingga tabel suara adalah tidak benar (**bukti**

T-002-ALOR4 PBB-100-19-19, T-007-ALOR 4-PBB-100-19-19, T-008-ALOR4-PBB-100-19-19, T-009-ALOR 4-PBB-100-19-19, T-010-ALOR 4-PBB-100-19-19, T-014-ALOR 4-PBB-100-19-19);

2. Bahwa menunjuk pada dalil Pemohon pada angka Romawi IV halaman 4 sampai dengan halaman 6 dalam bagian pokok permohonan mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Alor, Termohon membantah dengan dasar hal-hal tersebut sebagai berikut:

2.1. Bahwa dalil pada permohonan Pemohon mengenai adanya keberatan yang diajukan terhadap hasil pleno rekapitulasi di tingkat PPK Alor Barat laut Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 24 April 2019 yang oleh 9 Saksi Partai Politik, namun terhadap keberatan tersebut tidak terdapat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Alor Barat Laut sehingga pleno tetap dilanjutkan.

alat bukti T-011-ALOR 4-PBB-100-19-19

2.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Alor Daerah Pemilihan Alor yang meliputi:

- a. Desa Alila selatan Kecamatan Alor Barat Laut adalah **tidak benar**;
- b. Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut adalah **tidak benar**;
- c. Desa Bampalola Kecamatan Alor Barat Laut adalah **tidak benar**;
- d. Desa Pulau Buaya Kecamatan Alor Barat Laut adalah **tidak benar**;
- e. Desa Ternate Kecamatan Alor Barat Laut adalah **tidak benar**;

- 2.3. Hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah 806 berdasarkan bukti Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten Alor.
- 2.4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 5 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya penambahan/penggelembungan Perolehan Suara untuk Partai Persatuan Pembangunan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Alor Daerah Pemilihan Alor yang meliputi:
- a. Desa Alila selatan Kecamatan Alor Barat Laut adalah **tidak benar**;
 - b. Desa Alor Kecil Kecamatan Alor Barat Laut adalah **tidak benar**;
- berdasarkan bukti Model Formulir Model C1-DPRD Kabupaten, Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota.
- 2.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 5 dalam permohonan Pemohon tentang adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Alor Daerah Pemilihan Alor 4 (empat) adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah 837 berdasarkan bukti Model DB1-DPRD Kabupaten Alor. Sementara itu di Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor untuk Pemohon mendapatkan suara 806 suara.
- 2.6. Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan sukses, aman, damai, tertib dan lancar, sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. KPU Kabupaten Alor bersama Bawaslu Kabupaten Alor pun sudah berusaha bekerja secara profesional dan berintegritas serta memperlakukan semua peserta Pemilu dengan setara.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI BULAN BINTANG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ALOR

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN ALOR
DAPIL ALOR 4

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	GOLKAR	2219
2.	NASDEM	2133
3.	PDIP	2114
4.	PBB	837

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-ALOR 4-PBB-100-19-19 sampai dengan bukti T-015-ALOR 4-PBB-100-19-19, sebagai berikut:

1. T- 001-ALOR 4-PBB-100-19-19 Fotokopi Formulir Model DB-KPU
2. T- 002-ALOR 4-PBB-100-19-19 Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA
3. T- 003-ALOR 4-PBB-100-19-19 Fotokopi Formulir Model DB2-KPU
4. T- 004-ALOR 4-PBB-100-19-19 Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
5. T- 005-ALOR 4-PBB-100-19-19 Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU
6. T- 006-ALOR 4-PBB-100-19-19 Fotokopi Model DA-KPU
7. T- 007-ALOR 4-PBB-100-19-19 Fotokopi Model DA1-DPRD KAB/KOTA
8. T- 008-ALOR 4-PBB-100-19-19 Fotokopi Formulir Model DA1.Plano DPRD Kab/Kota
9. T- 009-ALOR 4-PBB-100-19-19 Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA
10. T- 010-ALOR 4-PBB-100-19-19 Fotokopi Model DAA1.Plano DPRD KAB/KOTA
11. T- 011-ALOR 4-PBB-100-19-19 Fotokopi Model DA2-KPU
12. T- 012-ALOR 4-PBB-100-19-19 Fotokopi Formulir Model DA.DH-KPU
13. T- 013-ALOR 4-PBB-100-19-19 Fotokopi Formulir Model DA.TT-KPU
14. T- 014-ALOR 4-PBB-100-19-19 Model C1-DPRD KAB/KOTA untuk :
 1. TPS 1, TPS, TPS 3, TPS 4 Desa Alila Selatan
 2. TPS 1,TPS 2,TPS 3, TPS 4,TPS 5 Desa Alor Besar
 3. TPS 1, TPS 2 Desa Bampalola
 4. TPS1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pulau Buaya

5. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Ternate
 6. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Alor Kecil
15. T- 015-ALOR 4-PBB-100-19-19 Rekomendasi Panwas Kecamatan Alor Barat Laut

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 29 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon

Muhadjir Usman:

1. Bahwa Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Alor Barat Laut;
2. Bahwa Pleno rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan ALor Barat Laut berlangsung pada tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei 2019;
3. Bahwa rekapitulasi suara dibagi menjadi 2 kelompok pleno. Saksi memimpin rekapitulasi 2 desa yang menjadi *locus* permasalahan Pemohon yaitu Desa Alor Kecil dan Desa Pulau Buaya. Rekapitulasi suara di Tingkat Kecamatan selalu diawasi oleh Panwascam, dan 6 saksi partai politik yang tidak melakukan *walk out*;
4. Untuk Desa Alor Kecil tidak ada selisih perbedaan angka pada Form C-1 Hologram, yang dibacakan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. sehingga tidak ada perubahan di DAA-1;
5. Bahwa untuk rekapitulasi Desa Pulau Buaya:
 - untuk TPS 1, ketika dibacakan C1 Hologram terjadi selisih jumlah suara. Panwascam berpendapat untuk dicocokkan dengan C1 Plano TPS 1. Hasil yang tercatat di dalam C1 Plano dengan C1 Hologram tidak sama antara penulisan angka dengan huruf. Untuk perolehan suara Pemohon ketika dicocokkan, ternyata jumlah perolehan suara yang benar adalah penjumlahan angka yaitu 39, bukan penjumlahan huruf;
 - Untuk TPS 4, pada C-1 Hologram data pengguna surat suara tercatat 157. Terdapat selisih bertambah 1 surat suara sah. Panwascam berpendapat untuk mencocokkan dengan C-1 Plano. Karena C-1 Plano sesuai dengan

C-1 Hologram dan salinan, Panwascam merekomendasikan untuk melakukan penghitungan suara ulang. Saat penghitungan suara ulang, ditemukan 1 surat suara yang rusak tercampur dalam bungkus sampul seluruh surat suara sah. Jadi, total jumlah suara sah di TPS 4 Desa Pulau Buaya, tetap 156. Jumlah seluruh surat suara yang rusak menjadi 5;

- Untuk TPS 5 Pulau Buaya, terdapat selisih jumlah perolehan suara. akhirnya dicocokkan dengan C-1 Plano namun hasilnya sama dengan C-1 Hologram dan C-1 Salinan. Panwascam merekomendasikan untuk melakukan penghitungan suara ulang. Saat penghitungan suara ulang ditemukan 1 surat suara dicoblos lambang partai politik PBB dan di nama caleg PBB, namun surat suara ini dianggap sah untuk partai dan calon dari partai tersebut di Form C1. Atas temuan tersebut suara Partai PBB di Form C1 yang awalnya tertulis 2 suara dikoreksi menjadi 1 suara.

Immanuel Nikson Ninef:

1. Bahwa Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Alor Barat Laut;
2. Bahwa saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Alor Barat Laut Saksi memimpin proses rekapitulasi untuk 4 Desa yang dipermasalahkan Pemohon yaitu Desa Alila Selatan, Desa Bampalola, Desa Alor Besar, dan Desa Ternate;
3. Bahwa saat rekapitulasi untuk Desa Alila Selatan dan Desa Alor Besar tidak ada persoalan;
4. Bahwa saat rekapitulasi di Desa Ternate Saksi Pemohon keberatan karena jumlah surat suara yang diterima TPS termasuk tambahan 2% surat suara cadangan berlebih 1 surat suara;
5. Bahwa di TPS 1 Desa Ternate, tambahan 2 % surat suara adalah 5 surat suara, namun berlebih 1 surat suara sehingga menerima 6 surat suara cadangan;
6. Bahwa surat suara cadangan tidak dipakai. Jumlah partisipasi pemilih tidak sampai 100%;
7. Bahwa TPS 2 dan TPS 4 Desa Ternate juga menerima kelebihan 1 surat suara cadangan;
8. Bahwa saat rekapitulasi suara untuk Desa Bampalola untuk TPS 2, C1 hologram sudah sesuai dengan C1 yang beredar di para pihak, namun sistem agregator menolak. Akhirnya, atas petunjuk dari Panwascam C1 hologram

dicocokkan dengan C1 Plano. Hasil pencocokan C1 hologram, C1 yang beredar di para pihak, dan C1 Plano sesuai. Namun, sistem agregator masih menolak. Akhirnya, Panwasdam merekomendasikan untuk melakukan penghitungan suara ulang. Saat penghitungan suara ulang ditemukan bahwa suara Caleg Pemohon Nomor Urut 3 di C1 adalah 34 suara, namun di C1 tertulis 35 suara.

Munawir Laamin:

1. Bahwa Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Alor;
2. Bahwa Sekretaris DPC PBB yang menghadiri rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten menandatangani dan menerima DB1;
3. Bahwa Saksi menyatakan tidak ada persoalan terkait Kecamatan Alor Barat Laut pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten;
4. Bahwa Saksi Pemohon dari Partai Garuda merupakan Caleg Partai Garuda. Saksi Pemohon yang merupakan Caleg Partai Garuda dimaksud ikut beraudiensi dengan KPU Kabupaten saat melakukan *walk out* di rekapitulasi suara tingkat Kecamatan;
5. Bahwa Saksi Pemohon pada tanggal 25 April 2019 menarik kembali *walk out* dan mengikuti rekapitulasi di tingkat kecamatan sehingga tidak benar apabila dikatakan saksi Pemohon tidak mengikuti pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan sampai selesai;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon di rekapitulasi tingkat Kabupaten berada di peringkat 6 bukan peringkat 5.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Juli 2019 [*sich!*] yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 83-10-19/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) dst.

b. Eksepsi lainnya (jika ada).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa semua yang diuraikan pada bagian eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1.1. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA**

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.5.1. KABUPATEN ALOR

2.1.1.1.1. DAPIL ALOR 4

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.	<i>dst..</i>

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di..
sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...)
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di...
sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).
3. dst.

2.1.1.1.2. DAPIL.....dst *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]*

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019:
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Alor yang benar adalah sebagai berikut:

3.1.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN/KOTA....

DAPIL.....

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.	<i>dst..</i>

KABUPATEN/KOTA..., dst [sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]

3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI..., dst.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27, sebagai berikut:

1. PT-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019
2. PT-2 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.
(Model DB1-DPRD)
3. PT-3 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 01 Desa Alila Selatan. (Model C1-DPRD)
4. PT-4 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 02 Desa Alila Selatan.
(Model C1-DPRD)

5. PT-5 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 03 Desa Alila Selatan. (Model C1-DPRD)
6. PT-6 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 04 Desa Alila Selatan.(Model C1-DPRD)
7. PT-7 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut.(Model DAA1-DPRD)
8. PT-8 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 01 Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut. (Model C1-DPRD)
9. PT-9 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 02 Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut. (Model C1-DPRD)
10. PT-10 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 03 Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut. (Model C1-DPRD)
11. PT-11 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 04 Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut. (Model C1-DPRD)
12. PT-12 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 05 Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut. (Model C1-DPRD)
13. PT-13 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut. (Model DAA1-DPRD)
14. PT-14 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 01 Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut. (Model C1-DPRD)
15. PT-15 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 02 Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut. (Model C1-DPRD)
16. PT-16 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut.(Model DAA1-DPRD)
17. PT-17 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 01 Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut.
(Model C1-DPRD)
 18. PT-18 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 02 Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut.
(Model C1-DPRD)
 19. PT-19 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 03 Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut.
(Model C1-DPRD)
 20. PT-20 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 04 Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut.
(Model C1-DPRD)
 21. PT-21 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 05 Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut.
(Model C1-DPRD)
 22. PT-22 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut.(Model DAA1-DPRD)
 23. PT-23 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 01 Desa Ternate, Kecamatan Alor Barat Laut.
(Model C1-DPRD)
 24. PT-24 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 02 Desa Ternate, Kecamatan Alor Barat Laut.
(Model C1-DPRD)
 25. PT-25 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 03 Desa Ternate, Kecamatan Alor Barat Laut.
(Model C1-DPRD)
 26. PT-26 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 04 Desa Ternate, Kecamatan Alor Barat Laut.
(Model C1-DPRD)

27. PT-27 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Desa Ternate, Kecamatan Alor Barat Laut.(Model DAA1-DPRD)

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait juga telah menyerahkan perbaikan keterangan Pihak Terkait pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019, Pukul 20.40 WIB ;

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 124-19-19/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**2. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI BULAN BINTANG (PBB) DALAM REGISTRASI PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DPRD ALOR (DAPIL IV)**

2.1 Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka romawi IV angka 2, pemohon mendalilkan bahwa terdapat selisih suara sebanyak 273 suara di kecamatan alor barat laut dapil 4 kabupaten alor antara C1 dan DA1. Bahwa terhadap dalil pemohon Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Daerah Pemilihan Alor IV untuk DPRD Kabupaten Alor meliputi Kecamatan Alor Barat Laut dan Kecamatan Pulau Pura.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwaslu kecamatan alor barat laut rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Alor Barat Laut berlangsung mulai tanggal 22 april - 05 Mei 2019. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Alor Barat Laut dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan menandatangani daftar hadir kegiatan rekapitulasi tersebut.
- 3) Bahwa pada saat rekapitulasi pertama dilakukan untuk Desa Lefokisu, seluruh saksi langsung mengajukan beberapa keberatan kepada PPK Alor Barat Laut, yaitu:

- a. Melakukan pemungutan suara ulang untuk desa Lefokisu seluruh TPS
 - b. Jika tidak dapat melakukan pemungutan suara ulang maka mereka meminta untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara untuk semua TPS untuk 71 TPS yang tersebar di Kecamatan Alor Barat Laut. **(bukti PK.20.5-1)**
- 4) Bahwa terhadap keberatan saksi yang telah diuraikan pada angka 3 tersebut di atas PPK dan Panwaslu Kecamatan Alor Barat Laut memberikan penjelasan kepada para saksi yang hadir bahwa penghitungan suara ulang dapat dilakukan apabila terjadi perbedaan data perolehan suara di Form C1 yang dipegang oleh saksi dengan yang dipegang oleh pengawas Pemilu dan PPK atau adanya selisih antara pengguna hak pilih dengan perolehan surat suara sah dan tidak sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
 - 5) Bahwa setelah saksi mendapat penjelasan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwaslu Kecamatan Alor Barat Laut, saksi tetap tidak menerima penjelasan tersebut, proses perdebatan terhadap keberatan saksi di atas berlangsung selama 3 (tiga) hari dan pada hari ke-3, karena PPK tidak memenuhi keberatan saksi tersebut sehingga saksi memilih walk out dari ruang rapat pleno, dan tetap melaksanakan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Alor Barat Laut.
(bukti PK.20.5-2)
 - 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alor Barat Laut terdapat antara selisih jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang digunakan. Oleh karena itu Panwaslu Kecamatan ALor Barat Laut merekomendasikan kepada PPK Alor Barat Laut mencocokkan Salinan C1 dengan C1-Plano.
 - 7) Bahwa setelah dilakukan pencocokan ulang, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alor Barat Laut tetap ditemukan selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang digunakan, sehingga Panwaslu Kecamatan

Alor Barat Daya merekomendasikan PPK Alor Barat Laut untuk melakukan penghitungan ulang surat suara

- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alor Barat terhadap hasil penghitungan ulang, ditemukan selisih sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	PARTAI	TPS 1		TPS 2		TPS 3		TPS 4		TPS 5	
		C1	DAA1								
1	PKB	3	3	2	2	11	11	5	5	1	1
2	GERINDRA	1	1	2	2	1	1	1	1	4	3
3	PDIP	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
4	GOLKAR	78	78	38	38	37	37	57	57	60	60
5	NASDEM	49	49	48	48	67	67	30	30	14	14
6	GARUDA	1	1	7	7	5	5	8	8	3	3
7	BERKARYA	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
8	PKS	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0
9	PERINDO	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0
10	PPP	2	2	1	1	4	4	2	2	0	0
11	PSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PAN	29	29	1	1	2	2	2	2	1	1
13	HANURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DEMOKRAT	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0
19	PBB	39	39	29	29	57	57	47	47	71	70
20	PKPI	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

- 9) Bahwa setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang perubahan bukan hanya terjadi di PPB akan tetapi di Partai Gerindra pada TPS yang sama perolehan suara sah Partai sebelumnya pada Salinan C1

ada 4 (empat) suara, sedangkan pada saat dihitung ulang suara Partai Gerindra ada 3 (tiga), sehingga dilakukan perubahan dan mencatat hasil perubahan pada DAA1 adalah 3 (tiga) suara.

- 10) Bahwa terhadap proses tersebut di atas tidak ada keberatan dari saksi yang hadir pada saat rekapitulasi tersebut. **(bukti PK.20.5-3)**
- 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Alor terhadap rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Alor, dapat disampaikan bahwa ada keberatan dari 5 (lima) saksi (Partai Golkar, PBB, Berkarya, Garuda dan PKB), saksi menolak hasil penetapan hasil untuk Kecamatan Alor Barat Laut dan KPU diminta untuk mencatat dalam kejadian khusus tetapi KPU tidak melakukannya.
(bukti PK.20.5-4)
- 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Alor terhadap hasil perolehan suara Partai, Bawaslu Kabupaten Alor tidak menemukan adanya perbedaan suara Partai Bulan Bintang dan Partai Persatuan Pembangunan, sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	Nama Partai	Data Pemohon	Hasil Pengawasan Bawaslu Alor		
			Kec. Alor Barat Laut	Kec. Pulau Pura	Jumlah
1	PKB	-	674	35	709
2	GERINDRA	-	454	70	524
3	PDIP	1177	1177	937	2114
4	GOLKAR	2082	2082	137	2219
5	NASDEM	1959	1959	174	2133
6	GARUDA	-	380	212	592
7	BERKARYA	-	270	13	283
8	PKS	-	653	63	716
9	PERINDO	-	485	33	518

10	PPP	1116	1116	11	1127
11	PSI	-	488	303	791
12	PAN	-	579	213	792
13	HANURA	-	86	177	263
14	DEMOKRAT	-	564	229	793
19	PBB	806	806	31	887
20	PKPI	-	314	553	867
Jumlah		7.140	12.087	3.241	15.328

C. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Mengenai Pencegahan dan Pengawasan

- a. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangan yang telah digariskan dalam UU Pemilu, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenang di bidang pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, di bidang pencegahan, dan di bidang penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.
- b. Bahwa di bidang pengawasan, merujuk pada amanat Pasal 93 UU Nomor 7 Tahun tentang Pemilu, Bawaslu telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara. **(bukti PK.20-2)**
- c. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pencegahan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan berbagai kegiatan berupa rapat koordinasi dengan *stakeholder*, dialog Interaktif Pengawasan

Pemilu Partisipatif, sosialisasi Pengawasan Pemilu di Universitas/ Mahasiswa dan Rapat kerja teknis pada Tahun 2017 s.d Tahun 2018. **(bukti PK. 20-3)**

- d. Bahwa untuk Pencegahan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pencegahan berupa bersurat diantaranya adalah :
 1. Bahwa pada tahapan pendaftaran partai politik Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengirimkan surat Nomor 385/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2017 terkait Penegasan Pengawasan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Bawaslu NTT meminta kepada Panwaslu 22 Kab/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dilaksanakn mulai tanggal 20 s.d 22 November 2017.
 2. Bahwa Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Panwaslu Kab/ Kota pada tanggal 31 Januari 2018, penegasan pelaksanaa Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Pemilu Umum.
 3. Bahwa pada tanggal 11 April dan 24 Mei 2018 Bawaslu NTT bersurat Kepada Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Cq. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengawasi Pelaksanaan Tahapan Pemutahiran Data Kependudukan terbaru (*update*) sampai dengan periode April 2018 pada 22 Kabupaten/ Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain:
 - a. Jumlah wajib KTP-el
 - b. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el
 - c. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el
 - d. Jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el
 - e. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman tapi belum memiliki KTP-el
 4. Bawaslu NTT bersurat kepada Panwaslu Kab/Kota se Provinsi NTT pada tanggal 11 April 2018 perihal Permintaan Data kependudukan. Panwalu diminta untuk melakukan pengawasan Tahapan Pemutahiran Data Penduduk. Masing-masing

Kabupaten untuk segera meminta data kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa :

- a. Jumlah wajib KTP-el
- b. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el Sadsadsad
- c. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el
- d. Jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el
- e. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman tapi belum memiliki KTP-el

Terhadap data tersebut di atas Panwaslu Kab/kota Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masing-masing Kabupaten dikirimkan ke Bawaslu Provinsi NTT.

5. Bersurat kepada seluruh Panwaslu Kab/kota pada tanggal 6 Juli 2018 untuk memastikan Panwalu Kab/kota melakukan pengawasan melekat Verifikasi Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kab/Kota Pemilu 2019.
6. Bawaslu bersurat kepada Panwaslu Kab/kota se Provinsi NTT untuk melakukan pengawasan Tahapan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Juli 2018. Dalam surat Bawaslu NTT meminta Kabupaten/kota untuk memastikan DPSHP sesuai masukan dan tanggapan masyarakat.
7. Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Bawaslu Kab/kota untuk melakukan pengawasan serta mengisi alat kerja Pengawasan tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 11 Juli 2018.
8. Bawaslu Provinsi NTT bersurat kembali kepada Kepala Bidang Kependudukan dan catatan Sipil perihal Permintaan Data Kependudukan. Dalam surat diminta untuk difasilitasi data baru (update) jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el sampai dengan September 2019. Surat dikirimkan pada tanggal 3 september 2019. Data yang maksud untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2019 pada Tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih

9. Bawaslu Provinsi bersurat kepada KPU Provinsi NTT pada tanggal 6 September 2018 Perihal Permintaan Data. Sehubungan telah ditetapkannya DPT tingkat Nasional Tanggal 5 September 2019, dan terhadap DPT tersebut akan dilakukan penyempurnaan oleh KPU Kab/Kota dengan pencermatan berdasarkan masukan/tanggapan Bawaslu dan Peserta Pemilu maka dibutuhkan data *by name, by address*.
 10. Bahwa untuk menjaga Hak pilih, Bawaslu NTT kembali menyurati Bawaslu Kab/Kota untuk menegaskan pelaksanaan pengawasan terhadap pencermatan DPTH-1 Pemilu 2019, pada tanggal 8 Oktober 2018.
 11. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Bakal Calon/Tim Kampanye/Tim Penghubung Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Untuk melakukan pemberian/menurunkan Alat Peraga (Baliho, Spanduk).
- e. Bahwa pada tahapan logistik, DPTB, DPK dan Kampanye Pemilu 2019 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih memperkuat pengawasan dan pencegahan dilakukanlah berbagai kegiatan berupa Fasilitasi Pengawasan Pemilu dengan Partai Politik dan Media Massa, Sosialisasi perbawaslu nomor 4 tahun 2019 tentang pemantau pemilu dengan calon anggota DPD dan Mitra Pemilu, Rapat kerja teknis dalam rangka pencegahan pengawasan Tahapan Kampanye Rapat umum, Media Massa, sosialisasi Pengembangan Partisipatif dengan mahasiswa, rapat kerja teknis dengan Bawaslu Kab/kota untuk pengawasan pungut hitung dan rakpitulasi.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Kampanye Rapat umum dan Media Massa, Bawaslu Provinsi NTT juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan Media massa pengembangan partisipatif Bawaslu NTT melaksanakan kegiatan berupa Sosialisasi dengan Media Massa agar meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran dalam Kampanye, mengingat tingginya tingkat kerawanan dalam tahapan Kampanye.

Sosialisasi juga dilakukan dengan Siswa/i disekolah Menengah Atas se Kota Kupang terkait pengawasan tahapan Pileg dan Pilres, bahaya akan sebaran hoaks dan ujaran kebencian di media social yang menyasal kaum milenial (Pemilih Pemula).

- f. Bahwa dalam melakukan pengawasan Pemilu 2019 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diemban Pengawas Pemilu tidak sepenuhnya dapat dilakukan sendiri oleh Bawaslu. Di sini dibutuhkan adanya peran serta masyarakat. Untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat MOU dengan OMS, Perguruan Tinggi dan Pramuka dan Pojok Pengawasan, yaitu sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota yang merupakan wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan Pemilu. Tujuan dilakukannya kegiatan tersebut untuk memberikan arah dan pedoman bagi masyarakat. Dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 serta bersedia memberikan informasi dan mau melapor jika ada terjadi dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2019 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- g. Bahwa Bawaslu Provinsi Juga melaksanakan apel siaga patroli pengawasan di Kantor Bawalu Provinsi NTT, pada hari jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh wilayah Provinsi NTT. Patroli pengawasan di masa tenang ini adalah cara Bawaslu mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA. Semua jajaran Pengawas Pemilu seluruh Indonesia harus turun melakukan patroli pengawasan. **(bukti PK.20-4)**
- h. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Bawaslu Provinsi NTT telah memproses sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) temuan atau laporan dugaan pelanggaran

Pemilu 2019 dengan rincian 45 (empat puluh lima) laporan dan 42 (empat puluh dua) temuan. Dilihat dari sebaran Kabupaten/kota, data temuan atau laporan yang diterima Bawaslu Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

No	Provinsi	Temuan	Laporan
1	Nusa Tenggara Timur		3
2	Kota Kupang	3	6
3	Kab Kupang	4	2
4	Kab. TTS	5	2
5	Kab. TTU	1	
6	Kab. Belu	1	1
7	Kab. Malaka	1	3
8	Kab. Alor	4	7
9	Kab. Lembata	2	1
10	Kab. Flores Timur	1	
11	Kab. Sikka	2	4
12	Kab. Ende	1	3
13	Kab. Nagekeo	1	1
14	Kab. Ngada	4	1
15	Kab. Manggarai Timur		3
16	Kab. Manggarai	1	1
17	Kab. Manggarai Barat		1
18	Kab. Sumba Timur	4	
19	Kab. Sumba Tengah	3	
20	Kab. Sumba Barat	1	
21	Kab. Sumba Barat Daya	2	5
22	Kab. Rote Ndao	1	1
23	Kab. Sabu Raijua		
TOTAL		42	45

Sumber: Diolah dari data Penindakan Bawaslu NTT 2019

Bahwa rincian temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 tersebut di atas adalah pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 6 (enam), Pidana Pemilu sebanyak 10 (sepuluh), Pelanggaran Kode Etik 5 (lima), Pelanggaran lainnya 14 (empat belas) dan yang dikategorikan bukan pelanggaran (dihentikan) sebanyak 46 (empat puluh enam), dan 8 (delapan) temuan atau laporan hingga saat ini masih dalam proses penanganan.

- i. Bahwa untuk pelanggaran pidana, dari 10 (sepuluh) temuan atau laporan, sebanyak 7 (tiga) perkara telah diputus oleh pengadilan

dengan rincian 4 (tiga) putusan telah berkekuatan hukum tetap dan Banding 3 (tiga)

Bahwa dapat kami jelaskan untuk Bawaslu NTT di Kabupaten Sumba Tengah ada 1 (satu) temuan dimana Terlapor ada 2 (dua) orang diantaranya 1 (satu) orang terlapor tersebut adalah anak dibawah umur sehingga proses penanganan terhadap anak tersebut dilakukan dengan cara diversifikasi sementara yang 1 (satu) tetap diproses dengan mekanisme Pidana Pemilu sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- j. Bahwa khusus untuk pidana politik uang (*money politic*), dari 10 (sepuluh) perkara yang dilimpahkan dan telah diputus oleh pengadilan sebanyak 7 (tiga) perkara, 4 (empat) perkara diantaranya telah berkekuatan hukum tetap dan 3 putusan dalam proses banding. Adapun rincian dari 7 () putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah: 6 (enam) putusan terbukti, 1 (satu) putusan bebas dan 3 (tiga) putusan sudah dilakukan eksekusi, 1 (satu) kasus di Kabupaten Manggarai Barat dan 1 (satu) kasus di Kabupaten Kupang dan 1 (satu) Kabupaten Sumba Timur.

NO	KABUPATEN	STATUS
1	Kabupaten Kupang	1 Putusan
2	Manggarai Barat	1 Putusan
3	Manggarai Timur	1 Putusan/Banding
4	Manggarai	1 Putusan
5	Sumba Barat Daya	1 Putusan/Banding
6	Sumba Tengah	1 Berproses
7	Kota Kupang	1 Putusan/Banding
8	Ende	2 Kasus Berproses
9	Sumba Timur	1 putusan

Sumber: Diolah dari data Divisi Penindakan Bawaslu NTT Tahun 2019 (bukti PK.20-5)

- k. Bahwa terkait Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan dan Suara Lanjutan.

1. Bahwa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, jajaran Pengawas Pemilu di wilayah Provinsi NTT mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan yang rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

	Pemungutan Suara Ulang	Pemungutan Suara Ulang Lanjutan	Total
Rekomendasi	70 TPS	5 TPS	75 TPS
Dilaksanakan	55 TPS	5 TPS	60 TPS
Tidak Dilaksanakan	15 TPS	0 TPS	15 TPS

3. Bahwa rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dikeluarkan oleh jajaran Pengawas Pemilu dengan alasan sebagai berikut:
 - 3.1.1. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan
 - 3.1.2. terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera pada KTP elektroniknya
 - 3.1.3. keterlambatan dan ketidaktepatan dalam pendistribusian logistik Pemilu;
4. Bahwa dari rekapitulasi jumlah rekomendasi terdapat 15 TPS yang direkomendasi Pengawas Pemilu terkait dengan pemungutan suara yang tidak ditindaklanjuti oleh jajaran KPU, berikut beberapa alasan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi tersebut:
 - 4.1.1. bahwa rekomendasi Pengawas Pemilu yang disampaikan kepada jajaran KPU, jajaran KPU melakukan pengakajian terhadap rekomendasi tersebut, dan berdasarkan hasil kajian KPU tersebut disimpulkan tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi jajaran KPU untuk melaksanakan pemungutan

- 4.1.2. Bahwa terdapat rekomendasi pemungutan suara ulang yang mendekati batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang sehingga jajaran KPU tidak melaksanakan rekomendasi tersebut dengan alasan kesiapan penyediaan logistik Pemilu; **(bukti PK.20-6)**

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-.20.5.1 sampai dengan bukti PK.20-6 sebagai berikut:

1. PK.20.5-1 - Fotokopi Form A Panwascam pleno rekap Desa Lekofisu Dokumentasi
- Fotokopi DA 2
2. PK.20.5-2 - Fotokopi Form A Panwascam Alor Barat Laut Dokumentasi
3. PK.20.5-3 - Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Alor Barat Laut
- Fotokopi C1 DPRD Kabupaten Alor Dapil 4 Kelurahan Pulau Buaya Kecamatan Alor Barat Laut
- Fotokopi DAA1 DPRD Kabupaten Kelurahan Pulau Buaya
4. PK.20.5-4 - Fotokopi Model DB BA Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara
- Fotokopi Form A Pleno tingkat Kabupaten Alor
5. PK.20.5-5 - Fotokopi Form Model DB1 Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kabupaten Alor
6. PK.20-2 - Fotokopi Form A BAWASLU NTT Pleno Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Provinsi NTT
- Fotokopi Form A BAWASLU NTT Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 Provinsi NTT
- Fotokopi Form A Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP2 Tingkat Provinsi NTT Pemilu 2019
- Fotokopi Form A Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP3 Tingkat Provinsi NTT Pemilu 2019
- Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi DPTB Paska Putusan MK Serta Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP3 Tingkat Provinsi NTT
- Fotokopi Form A Pengawasan Penyerahan Dokumen

Syarat Dukungan Calon Anggota DPD

- Fotokopi Form A Pengawasan verifikasi Syarat Dukungan Calon Anggota DPD
 - Fotokopi Form A Pengawasan Penyempaian Hasil Verifikasi Administrasi, Analisa Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD
 - Fotokopi Form A Pengawasan Perbaikan Syarat Dukungan Calon Anggota BPD
 - Fotokopi Form A Pengawasan Verifikasi Hasil Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Calon Anggota DPD
 - Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Oleh KPU Provinsi NTT
 - Fotokopi Form A Pengawasan Pendaftaran Calon DPD
 - Fotokopi Form A Pengawasan Pemberitahuan Hasil Verifikasi Syarat Calon DPD di KPU Provinsi NTT
 - Fotokopi Form A Pengawasan Penyerahan Perbaikan Syarat Dukungan dan Syarat Calon DPD
 - Fotokopi Form A Pengawasan Penyerahan Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD
 - Fotokopi Form A Pengawasan Semua Tahapan
7. PK.20-3
- Fotokopi Tabel Surat Undangan Kegiatan Sosialisasi
 - Fotokopi Undangan Rakernis
 - Fotokopi Undangan Sosialisasi
8. PK.20-4
- Fotokopi Daftar Surat
9. PK.20-5
- Fotokopi Penerimaan Laporan
10. PK.20-6
- Fotokopi Rekomendasi PSU

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai

politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018 [vide bukti P-5] dan Keputusan KPU Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018 [vide bukti P-6], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 19, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan diri sebagai Pihak Terkait sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 83-10-19/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019 (keterangan Pihak Terkait selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.50 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 338-19-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena dalil Pemohon merujuk pada penghitungan C1 namun tidak menjelaskan *locus* dan Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas persandingan data sesuai dengan *locus* yakni Kecamatan Alor Barat Laut atau persandingan pada Dapil 4 Kabupaten Alor. Menurut Mahkamah, eksepsi Termohon telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemohon dan partai-partai lain telah mengajukan keberatan terhadap hasil pleno rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Alor Barat Laut. Berdasarkan persandingan Form C1 dengan Form DA1, terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 273 suara di 5 Desa di Kecamatan Alor Barat Laut, yaitu Desa Alilla Selatan, Desa Alor Besar, Desa Bampalola, Desa Pulau Buaya, dan Desa Ternate. Menurut Pemohon, suara Pemohon di Dapil Alor 4 seharusnya adalah sebanyak 806 suara + 273 suara = 1079 suara. Sementara itu, berdasarkan persandingan Form C1 dengan Form DA1, terdapat penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 158 suara di 2 Desa di Kecamatan Alor Barat Laut yaitu di Desa Alila Selatan dan Desa Alor Kecil. Seharusnya, menurut Pemohon suara Pihak Terkait adalah sebanyak 1116 suara - 158 suara = 958 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P14e serta saksi atas nama Rahmat Marweki, Muhammad Abdullah, dan Rahmin Labbe (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa saat rekapitulasi suara di Tingkat Kecamatan Alor Barat Laut terdapat keberatan yang diajukan oleh 9 saksi partai politik pada tanggal 24 April 2019. Namun, terhadap keberatan tersebut tidak terdapat rekomendasi Panwascam Alor Barat Laut sehingga pleno rekapitulasi suara tetap dilanjutkan. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon di 5 desa di Kecamatan Alor Barat Laut sebesar 273 suara dan penambahan suara Pihak Terkait di 2 desa di Kecamatan Alor Barat Laut sebesar 158 suara adalah tidak benar. Perolehan suara yang tercantum dalam permohonan Pemohon bukanlah perolehan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon pada Dapil Alor 4;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-ALOR4-PBB-100-19-19 sampai dengan bukti T-015-ALOR4-PBB-100-19-19 serta saksi atas nama Muhadjir Usman,

Imanuel Nikson Ninef, dan Munawir Laamin (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait dalam keterangannya tidak menjelaskan mengenai Dalam Pokok Permohonan. Namun Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa Rekapitulasi tingkat Kecamatan Alor Barat Laut berlangsung pada tanggal 22 April s.d. 5 Mei 2019 yang baru mau dimulai untuk rekapitulasi Desa Lefokisu, namun pada saat itu, seluruh saksi langsung mengajukan keberatan dan meminta adanya pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang untuk semua TPS di Kecamatan Alor Barat Laut. Panwascam tidak mengeluarkan rekomendasi atas keberatan tersebut karena belum adanya bukti perbedaan perolehan suara. Kemudian, proses rekapitulasi tetap dilanjutkan. Saat rekapitulasi sedang berlangsung terdapat beberapa rekomendasi Panwascam Alor Barat Laut berupa pencocokan C1 dengan C1-Pano dan penghitungan suara ulang di beberapa TPS. Terhadap proses tersebut, tidak ada keberatan dari saksi yang hadir. Namun, pada saat dilakukan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Alor terdapat keberatan dari Partai Golkar, PBB, Berkarya, Garuda, dan PKB atas rekapitulasi hasil perolehan suara Kecamatan Alor Barat Laut. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Alor terhadap hasil perolehan suara tidak ditemukan adanya perbedaan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu mengajukan bukti PK.20.5-1 sampai dengan bukti PK.20-6 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu dan bukti Bawaslu serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas Form C1 TPS mana saja yang dijadikan dasar dalil Pemohon dan berapa jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di masing-masing C1 TPS yang dipermasalahkan.

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pemohon dan partai-partai lain telah melakukan keberatan terhadap hasil pleno rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Alor Barat Laut, Pemohon menyertakan bukti berupa surat DPC PBB Kabupaten Alor kepada Ketua KPU Kabupaten Alor, bertanggal 6 Mei 2019 yang pada pokoknya berisikan penolakan hasil rekapitulasi suara untuk Dapil Alor 4 [vide bukti P7a] dan surat pernyataan 11 pimpinan partai politik, bertanggal 25 Mei 2019 yang pada pokoknya berisikan penolakan hasil rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Alor Barat Laut dan tingkat Kabupaten Alor [vide bukti P7a]. Berdasarkan bukti Termohon, saksi Pemohon mengisi keberatan di Form DA2, bertanggal 24 April 2019 yang menolak 71 kotak suara DPRD untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Selanjutnya, pada tanggal 25 April 2019 Saksi Pemohon mengisi Form DA2 yang menyatakan menarik kembali sikap keberatan yang disampaikan pada tanggal 24 April 2019 dan mengikuti kembali pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Alor Barat Laut [vide bukti T- 011-ALOR 4-PBB-100-19-19]. Berdasarkan bukti Bawaslu berupa laporan hasil pengawasan Panwascam Alor Barat Laut, terdapat keberatan saksi Pemohon dan partai politik lainnya di awal rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Alor Barat Laut yang meminta rekapitulasi suara dicocokkan dengan C1 Plano dan penghitungan suara ulang. Tidak ada rekomendasi Bawaslu saat itu karena belum ada bukti perbedaan suara yang ditemukan dalam salinan C1 maupun keberatan saksi terkait hasil perolehan suara dimaksud. Setelah itu, rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Alor Barat dilanjutkan. Saat proses rekapitulasi suara dilanjutkan ada beberapa TPS yang direkomendasikan untuk dicocokkan dengan C1 Plano dan/atau dilakukan penghitungan suara ulang. Terhadap proses tersebut, tidak ada keberatan dari saksi yang hadir [vide bukti PK.20.5.3]. Berdasarkan hasil laporan pengawasan Bawaslu Kabupaten Alor saat rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Alor, terdapat keberatan dari Partai Golkar, PBB, Berkarya, Garuda, dan PKB atas hasil perolehan suara Kecamatan Alor Barat Laut. Terhadap keberatan tersebut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Alor kepada KPU Kabupaten Alor adalah untuk dicatat dalam kejadian khusus tetapi KPU tidak melakukannya. Sementara itu, tidak ada rekomendasi untuk melakukan pencocokan data, penghitungan suara ulang maupun rekomendasi lainnya [vide bukti PK.20.5.4].

Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa berdasarkan persandingan C1 dengan DA1 terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 273 suara di 5 Desa di Kecamatan Alor Barat Laut yaitu Desa Alilla Selatan, Desa Alor Besar, Desa Bampalola, Desa Pulau Buaya, dan Desa Ternate, Mahkamah telah menyandingkan alat bukti milik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu serta menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dalil Pemohon, Form C1 menjadi rujukan pembandingan DA1. Untuk itu telah dilakukan pembandingan Form C1 yang dimiliki para pihak di seluruh TPS di 5 desa yang dipermasalahkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan DAA1 bukti yang diajukan Termohon dan DAA1 yang diajukan Pihak Terkait, TPS yang ada 5 desa yang dipermasalahkan Pemohon yaitu, Desa Alila Selatan memiliki 4 TPS, Desa Alor Besar memiliki 5 TPS, Desa Bampalola memiliki 2 TPS, Desa Pulau Buaya memiliki 5 TPS, dan Desa Ternate memiliki 4 TPS [vide bukti T- 009-ALOR 4-PBB-100-19-19 = bukti PT-7];
3. Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon berdasarkan C1 Pemohon, C1 Termohon, dan C1 Pihak Terkait adalah sama di TPS 1 dan TPS 2 Desa Alila Selatan, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Alor Besar, TPS 1 Desa Bampalola, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Pulau Buaya, TPS 1, TPS 3, dan TPS 4 Desa Ternate. Demikian pula telah sesuai dengan DAA1 [vide bukti P8a, bukti P8b, bukti P9c, bukti P9d, bukti P9e, bukti P10a, bukti P11b, bukti P11c, bukti P11d, bukti P12a, bukti P12c, bukti P12d, bukti T- 014-ALOR 4-PBB-100-19-19, bukti PT-3, bukti PT-4, bukti PT-10, bukti PT-11, bukti PT-12, bukti PT-14, bukti PT-18, bukti PT-19, bukti PT-20, bukti PT-23, bukti PT-25, bukti PT-26, bukti T- 009-ALOR 4-PBB-100-19-19 = bukti PT-7, PT-13, PT-16, PT-22, PT-27];
4. Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Pulau Buaya berdasarkan alat bukti C1 Pemohon adalah 40 suara [vide bukti P11a], sedangkan di alat bukti C1 Termohon dan Pihak Terkait adalah 39 suara, namun jumlah perolehan suara dalam tulisan adalah 40 [vide bukti T- 014-ALOR 4-PBB-100-19-19 dan PT-17], dan di alat bukti C1 Bawaslu perolehan suara Pemohon adalah 39 [vide bukti PK.20.5-3]. Berdasarkan keterangan Saksi Termohon

atas nama Muhadjir Usman di persidangan menyatakan bahwa saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, karena adanya ketidaksamaan angka-angka pada C1 Hologram, atas pendapat dari Panwascam dilakukan pencocokan antara C1 Plano dan C1 Hologram TPS 1 Desa Pulau Buaya. Setelah pencocokan dilakukan, ditemukan bahwa suara Pemohon yang benar adalah angka penjumlahan perolehan suara yaitu 39 bukan jumlah dalam bentuk tulisan [vide Risalah sidang halaman 171 sampai dengan 175];

5. Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 5 Desa Pulau Buaya berdasarkan Form C1 milik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu adalah sebesar 71 suara [vide bukti P11e, bukti T- 014-ALOR 4-PBB-100-19-19, bukti PT-21 dan bukti PK,20.5-3], namun di DAA-1 adalah sebesar 70 suara [vide bukti T- 009-ALOR 4-PBB-100-19-19 = bukti PT-7]. Dalam Persidangan, Saksi Termohon atas nama Muhadjir Usman menyatakan bahwa saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan, karena adanya selisih dalam penghitungan surat suara, Panwascam Alor Barat Laut memberikan rekomendasi untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Hasil penghitungan ulang suara Pemohon berkurang 1 suara [vide Risalah sidang halaman 178 sampai dengan 179]. Termohon telah menyerahkan bukti terkait rekomendasi Panwascam dimaksud [vide bukti T-015-ALOR 4-PBB-100-19-19]. Keterangan Saksi Termohon juga sesuai dengan keterangan Bawaslu [vide keterangan Bawaslu halaman 10];
6. Bahwa perolehan suara Pemohon menurut Form C1 Pemohon, Termohon, dan Pihak Tekait di TPS 2 Desa Bampalola adalah sebesar 40 suara [vide bukti P10b, bukti T- 014-ALOR 4-PBB-100-19-19, dan bukti PT-16], Namun di DAA-1 adalah sebesar 39 [vide bukti T- 009-ALOR 4-PBB-100-19-19 = bukti PT-7]. Bahwa dalam Persidangan, saksi Termohon atas nama Imanuel Nikson menjelaskan bahwa saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan karena adanya penolakan sistem agregator, Panwascam Alor Barat Laut memberikan rekomendasi untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Hasil perhitungan ulang, suara Pemohon berkurang 1 suara untuk Caleg Nomor Urut 3 [vide Risalah sidang halaman 178 sampai dengan 179]. Termohon telah menyerahkan bukti terkait rekomendasi Panwascam dimaksud [vide bukti T- 015-ALOR 4-PBB-100-19-19];

7. Bahwa jumlah suara Pemohon di Form C1 milik Pemohon berbeda dengan Form C1 milik Termohon dan Pihak terkait di TPS 3 dan TPS 4 Desa Alila Selatan, TPS 1 dan TPS 2 Desa Alor Besar serta di TPS 2 Desa Ternate [vide bukti P13c, bukti P13d, bukti P9a, bukti P9b, bukti P12b]. Jumlah suara Pemohon di Bukti C1 Termohon dan C1 Pihak Terkait adalah sama [vide bukti T- 014-ALOR 4-PBB-100-19-19, bukti PT-5, bukti PT-6, bukti PT-8, bukti PT-9, dan PT-24]. Adapun alat bukti Pemohon dimaksud tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena apabila dijumlahkan seluruh perolehan suara hasilnya akan berbeda dengan jumlah seluruh suara sah.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalil adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 273 suara di 5 desa di Kecamatan Alor Barat Laut yaitu di Desa Alilla Selatan, Desa Alor Besar, Desa Bampalola, Desa Pulau Buaya, dan Desa Ternate.

Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa berdasarkan persandingan C1 dengan DA1 terdapat penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 158 suara di 2 desa di Kecamatan Alor Barat Laut yaitu di Desa Alila Selatan dan Desa Alor Kecil, Mahkamah telah membandingkan alat bukti milik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait di masing-masing TPS di 2 desa yang dipermasalahkan Pemohon dan menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dalil Pemohon, Form C1 menjadi rujukan pembanding DA1. Untuk itu telah dilakukan pembandingan antara Form C1 Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait di seluruh TPS di 2 desa yang dipermasalahkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan DAA1 Termohon dan DAA1 Pihak Terkait, 2 desa yang dipermasalahkan Pemohon yaitu Desa Alila Selatan memiliki 4 TPS dan Desa Alor Kecil memiliki 5 TPS [vide bukti T- 009-ALOR 4-PBB-100-19-19 = bukti PT-7];
3. Bahwa jumlah suara Pihak Terkait adalah sama antara bukti C1 Pemohon dan C1 Termohon berdasarkan Form C1 TPS 1 dan TPS 2 Desa Alila Selatan serta TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Alor Kecil, serta sesuai pula dengan DAA1 [vide bukti P8a, bukti P8b, bukti P14b sampai dengan bukti

P14e, bukti T- 014-ALOR 4-PBB-100-19-19, bukti T- 009-ALOR 4-PBB-100-19-19 = bukti PT-7];

4. Jumlah Suara Pihak Terkait berdasarkan Form C1 Pemohon di TPS 3 dan TPS 4 Desa Alila Selatan serta TPS 1 Desa Alor Kecil berbeda dengan form C1 Termohon dan C1 Pihak Terkait. [vide bukti P8c, bukti P8d, bukti P14a, bukti T- 014-ALOR 4-PBB-100-19-19]. Jumlah Suara Pihak Terkait berdasarkan Form C1 Pemohon di TPS 1 Desa Alor Kecil berbeda dengan Form C1 Termohon [vide bukti P14a, bukti T- 014-ALOR 4-PBB-100-19-19]. Adapun alat bukti Pemohon dimaksud tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena apabila dijumlahkan seluruh perolehan suara hasilnya akan berbeda dengan jumlah seluruh suara sah.

Bahwa berdasarkan hal di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalil adanya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 158 suara di 2 desa di Kecamatan Alor Barat Laut yaitu di Desa Alila Selatan dan Desa Alor Kecil.

Bahwa adapun mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon, keterangan para saksi tidak dapat meyakinkan Mahkamah terhadap kebenaran dalil Pemohon tersebut.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan Agustus, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota,

dengan dibantu Haifa Arief Lubis sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Haifa Arief Lubis



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.